

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana ekonomi syariah yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia yaitu menjadikan Indonesia yang menduduki peringkat pertama populasi muslim terbesar di dunia sebagai negara pusat industri halal dunia telah ditetapkan dan tertuang dalam *masterplan* ekonomi syariah periode 2019-2024 (KemenperinRI, 2021). Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2019, perekonomian pada industri halal telah menyumbang sebanyak USD 3,8 miliar dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Fathoni, 2020).

Hal tersebut menjelaskan adanya perkembangan yang cukup tinggi pada produk halal domestik bahkan pada tingkat global. Demi mewujudkan rencana ekonomi syariah Indonesia dan memaksimalkan peluang pasar halal, diperlukan adanya sistem jaminan produk halal terkhusus pada bahan-bahan makanan yang disajikan kepada konsumen dalam bentuk sertifikasi. Produk yang memiliki sertifikasi jaminan halal juga termasuk ke dalam etika bisnis Islam (Fauziah, 2021).

Adanya Sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat muslim dalam mengkonsumsi suatu produk karena dapat memberikan kepastian akan kualitas produk makanan serta minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat. Terlebih, terdapat perubahan status hukum jaminan halal untuk semua produk yang beredar di Indonesia yang sebelumnya masih bersifat sukarela atau *voluntary* sekarang menjadi wajib, sebagaimana bunyi dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Kemenag, 2021).

Pemberlakuan peraturan wajibnya sertifikasi halal bertujuan agar konsumen Indonesia yang mayoritas merupakan konsumen muslim memiliki bentuk perlindungan konsumen yang jelas dan berlandaskan. Pasalnya, jaminan halal pada produk makanan bukan hanya bermanfaat bagi konsumen yang beragama

Islam, tetapi dapat menjadikan konsumen merasa terjamin pada bahan yang berkualitas dan kebersihan proses pembuatan dari produk pangan juga kepada konsumen non-muslim (F. Nur, 2021).

Peraturan kewajiban sertifikasi halal ini tentunya perlu diperhatikan oleh para produsen produk di Indonesia, khususnya dalam bahan pangan pada pelaku bisnis UMKM yang merupakan industri yang mendominasi dan memiliki pangsa pasar yang besar di Indonesia. Meskipun demikian, masih dapat ditemukan berbagai masalah mengenai pengembangan produk halal di Indonesia khususnya di kalangan UMKM. Salah satunya adalah tidak imbangnya jumlah UMKM yang ada di Indonesia dengan jumlah UMKM yang telah bersertifikat halal. menurut laporan Majelis Ulama 2019, hanya ada sekitar 15.495 UMKM pada periode 2019 yang memiliki sertifikasi halal (M. R. T. Nur et al., 2021). Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa UMKM yang telah memiliki sertifikat jaminan halal di Indonesia hanya ada 1% (Anggraeni, 2021). Angka tersebut tentunya sangat kecil dan membutuhkan peningkatan agar dapat mewujudkan misi Indonesia sebagai pusat halal dunia.

Studi yang dilakukan oleh Al Mushofi & Syamsi (2021) menunjukkan penyebab permasalahan tersebut yaitu masih belum banyak UMKM di Kabupaten Pamengkasan yang menaati peraturan kewajiban sertifikasi halal pada produk mereka. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran akan aturan UU JPH.

Penelitian lain dari Salam (2021) menghasilkan pernyataan masih terdapat kendala dalam implementasi jaminan halal pada produk UMKM di Kabupaten Sampang yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban sertifikasi halal. Kedua penelitian tersebut menunjukkan adanya permasalahan yang sama yaitu kurangnya kesadaran dari para pelaku UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal dari usaha mereka.

Melihat fenomena di atas, pemerintah melalui lembaga penjamin halal seperti BPJPH dan LPPOM MUI telah berinisiatif menciptakan kebijakan baru yang khusus untuk memudahkan sistem sertifikasi pada para pelaku UMKM. BPJPH menciptakan program layanan fasilitas sertifikasi halal gratis atau disebut dengan SEHATI bagi 25 ribu UMKM di seluruh Indonesia dalam bentuk *self declare*.


Program ini ditujukan untuk memudahkan UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal lebih cepat dan tidak dipungut biaya karena sistemnya sendiri berbasis daring dengan melengkapi berbagai dokumen melalui aplikasi SIHALAL (Kemenag, 2022). Dinas Koperasi dan UMKM Kota Depok juga telah mengadakan program sertifikasi halal gratis sebanyak 25 UMKM setiap tahunnya.

Industri UMKM di Indonesia sendiri memiliki peran yang krusial dalam pertumbuhan ekonomi negara. Jumlah UMKM Indonesia periode Maret 2021 yang tercatat pada data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil mencapai 64,2 juta dan 70% dari angka tersebut merupakan UMKM yang bergerak dibidang makanan, minuman, dan kuliner (Kemenag, 2021). Jumlah UMKM yang cukup besar tersebut telah berhasil menyumbang lebih dari setengah Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yaitu sekitar 61,07% Produk Domestik Produk (PDB) atau senilai lebih dari 8 triliun Rupiah (Supriyanto et al., 2022).

Indonesia mempunyai basis ekonomi yang cukup kuat dengan adanya kontribusi yang besar dari peran UMKM yang dapat membantu dalam kebangkitan ekonomi Indonesia pada saat krisis ekonomi akibat pandemi *Covid-19*. Melihat potensi yang besar tersebut, pemerintah menciptakan berbagai kebijakan dalam rangka membantu pertumbuhan UMKM dalam berbagai sisi (Kemenkeu, 2020).

Jawa Barat merupakan provinsi dengan populasi muslim terbesar di Indonesia dengan jumlah pemeluk agama Islam 42.589.118 di tahun 2021. Selain itu, Menurut Badan Pusat Statistik, Jawa Barat juga menyumbang jumlah UMKM pangan terbanyak (Ayu, 2021). Jumlah UMKM kategori pangan di Provinsi pada tahun 2021 adalah sebanyak 2.239.092.

Salah satu kota di Jawa Barat, Kota Depok yang terkenal dengan slogannya yaitu *friendly city* merupakan kota yang cukup strategis dan memiliki populasi muslim sebanyak 1.645.762 (BPSJabar, 2022). Angka tersebut menunjukkan potensi besar dalam pengembangan pangsa pasar industri halal. jumlah UMKM bidang pangan atau kuliner di kota Depok terus mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari grafik berikut (opendata Jabar, 2022):



Gambar 1. Jumlah UMKM Pangan Kota Depok tahun 2017-2021

Sumber : Opendata.jabarprov.go.id

Dapat dilihat dari data di atas terjadi peningkatan yang berkelanjutan pada jumlah UMKM bidang Pangan di Kota Depok dimana pada tahun 2021 sudah mencapai 78.450 unit usaha dan sangat memungkinkan akan mengalami peningkatan jumlah unit usaha kembali.

Namun permasalahan pada UMKM Kota Depok sama dengan UMKM di Indonesia, yaitu masih banyak UMKM pangan yang belum memiliki sertifikat halal dan perlu adanya tindakan serta kajian khusus terkait fenomena tersebut. Maka dari itu, penulis memiliki tujuan penulisan untuk mengukur pengaruh literasi halal, religiositas, dan tingkat kepatuhan hukum pada UMKM pangan yang berada di Kota Depok dalam pengajuan sertifikat jaminan halal.

I.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh literasi halal pelaku UMKM Kota Depok terhadap motivasi mengajukan sertifikasi jaminan halal?
2. Bagaimana pengaruh religiositas pelaku UMKM Kota Depok terhadap motivasi mengajukan sertifikasi jaminan halal?
3. Bagaimana pengaruh kepatuhan hukum pelaku UMKM Kota Depok terhadap motivasi mengajukan sertifikasi jaminan halal?

I.3. Tujuan Penelitian

Jika dilihat dari penjelasan pada rumusan masalah, sehingga tujuan utama dalam penelitian ini ialah:

1. Mengetahui pengaruh literasi halal pelaku UMKM Kota Depok terhadap motivasi mengajukan sertifikasi jaminan halal.
2. Mengetahui pengaruh religiositas pelaku UMKM Kota Depok terhadap motivasi mengajukan sertifikasi jaminan halal.
3. Mengetahui pengaruh kepatuhan hukum pelaku UMKM Kota Depok terhadap motivasi mengajukan sertifikasi jaminan halal.

I.4. Manfaat Hasil Penelitian

1. Aspek Teoritis

Penulis melakukan penelitian dengan harapan dapat menyajikan penelitian sesuai dengan teori ilmu yang ada, serta sebagai acuan dan pengetahuan tambahan bagi para kelompok atau individu yang berkepentingan seperti Lembaga penjaminan halal dan lembaga pemerintahan seperti Kemenag, Kemendag, dll untuk selanjutnya dikaji mengenai fenomena dan hasil yang ada di dalam penelitian ini. Selain itu penulis berharap dapat menjadikan penelitian ini menjadi salah satu referensi penelitian di masa datang yang dapat di kembangkan.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Praktisi

Memberikan pengetahuan dan referensi bagi masyarakat khususnya para pelaku UMKM mengenai aturan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia.

b. Bagi Regulator

Sebagai salah satu Acuan dan informasi tambahan bagi Lembaga Penjaminan halal yaitu BPJPH, LPPOM MUI, LPH serta pihak lain seperti Dinas Koperasi dan UKM Kota Depok dalam mempertimbangkan kebijakan dalam mempercepat sistem sertifikasi halal khususnya terhadap pelaku UMKM. juga menjadi referensi keefektifitasan kebijakan yang sudah ada.

c. Bagi Akademisi

Sebagai referensi tambahan untuk pengembangan karya ilmiah bagi para pelaku akademisi yang akan melakukan penelitian atau penulisan tentang topik yang berkaitan.